



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Supiyanto Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H., Winardi Yusuf, S.H. dan Robby Saputra, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Bandar Lampung) berkantor di Jalan M.Azizy Gg. Barokah RT 15 LK II Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim, Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN.Gdt tanggal 26 September 2022 tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO SUPIYANTO Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "narkotika" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIKO SUPIYANTO Bin SUKARDI dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 11 (sebelas) plastic klip bening ukuran keil berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 10.89 (sepuluh koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan, belum pernah dihukum dan berkomitmen untuk berperilaku baik;
3. Terdakwa berusia muda dan produktif sehingga masih mampu untuk mengejar cita-citanya;
4. Terdakwa memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi ibu dan adiknya karena Terdakwa tidak memiliki ayah sejak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIKO SUPIYANTO Bin SUKARDI** pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**



narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas sekira pukul 14.00 WIB saat itu terdakwa dihubungi oleh Juli (DPO) untuk datang kerumah saksi Rangga Als Angga (penuntutan terpisah) yang berada di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa dimana terdakwa diminta oleh Juli (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari nya jika terdakwa dapat membantu menjual narkotika jenis sabu milik Juli (DPO), selanjutnya ketika terdakwa sampai dirumah saksi Rangga Als Angga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar bagian belakang rumah saksi rangga Als Angga, kemudian pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi tiba-tiba datang anggota Sat narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar bagian belakang rumah saksi Rangga Als Angga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Juli (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.05.22.212 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Anissa,S.Si Selaku Ahli Pratama pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,4246 gram (nol koma empat dua empat enam) gram atas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **RIKO SUPIYANTO Bin SUKARDI** setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika).(sisa barang bukti habis untuk diuji).

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor : 098/10582.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 10.89 (sepuluh koma delapan puluh sembilan) gram. Kemudian disisihkan dari masing-masing plastic dengan berat kotor keseluruhan 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dipergunakan untuk uji lab dan sisanya dengan berat kotor keseluruhan 10.21 (sepuluh koma dua puluh satu) gram dipergunakan untuk persidangan atau dimusnahkan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIKO SUPIYANTO Bin SUKARDI** pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas sekira pukul 14.00 WIB saat itu terdakwa dihubungi oleh Juli (DPO) untuk datang kerumah saksi Rangga Als Angga (penuntutan terpisah) yang berada di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah saksi Rangga Als Angga kemudian terdakwa masuk kedalam kamar bagian belakang rumah saksi rangga Als Angga, kemudian pada saat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi tiba-tiba datang anggota Sat narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar bagian belakang rumah saksi Rangga Als Angga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Juli (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.05.22.212 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Anissa,S.Si Selaku Ahli Pratama pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,4246 gram (nol koma empat dua empat enam) gram atas nama **RIKO SUPIYANTO Bin SUKARDI** setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika).(sisa barang bukti habis untuk diuji).

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor : 098/10582.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu, dengan berat kotor keseluruhan 10.89 (sepuluh koma delapan puluh sembilan) gram. Kemudian disisihkan dari masing-masing plastic dengan berat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor keseluruhan 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dipergunakan untuk uji lab dan sisanya dengan berat kotor keseluruhan 10.21 (sepuluh koma dua puluh satu) gram dipergunakan untuk persidangan atau dimusnahkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebab Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kediaman saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) sering ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas perintah pimpinan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi, yaitu saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Anggota Polres Pesawaran melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan sekitar rumah tersebut, saat Saksi berada di kamar belakang rumah saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) tersebut tidak lama Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setiap ruangan rumah tersebut termasuk kamar belakang, ruangan yang ditempati Terdakwa sesaat sebelum ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut dari Juli (DPO);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengatakan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut karena Saksi tidak ikut saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Vivo warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Juli (DPO) dan calon pembeli, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan 2 (dua) bungkus klip kecil narkotika jenis sabu yang nantinya akan disetorkan kepada Juli (DPO) dan Saksi tidak menanyakan siapa saja pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa yang harus disetorkannya kepada Juli (DPO), sedangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa upah yang diterimanya dari Juli (DPO) adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, ada atau tidak ada penjualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pesawaran, yang menjadi Target Operasi (TO) adalah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Juli (DPO) belum tertangkap sampai saat ini dan statusnya adalah Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa sudah 1 (satu) bulan bekerja untuk Juli (DPO) sebagai penjual narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah) ditangkap di ruang depan sedangkan Terdakwa ditangkap di kamar belakang, beda tempat tetapi masih dalam satu rumah yang sama dan hari yang sama dan waktu yang hampir bersamaan;
 - Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Vivo warna hitam tersebut dipergunakan olehnya untuk berkomunikasi dengan Juli (DPO) dan calon pembeli;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Yoga Yolanda Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Yoga Yolanda Bin Marsaleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebab Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kediaman saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) sering ada kegiatan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas perintah pimpinan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi, yaitu saksi Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar yang merupakan Anggota Polres Pesawaran melakukan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan sekitar rumah tersebut, saat Saksi berada di kamar belakang rumah saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) tersebut tidak lama Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setiap ruangan rumah tersebut termasuk kamar belakang, ruangan yang ditempati Terdakwa sesaat sebelum ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut dari Juli (DPO);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengatakan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip tersebut karena Saksi tidak ikut saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merek Vivo warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Juli (DPO) dan calon pembeli, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan 2 (dua) bungkus klip kecil narkotika jenis sabu yang nantinya akan disetorkan kepada Juli (DPO) dan Saksi tidak menanyakan siapa saja pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa yang harus disetorkannya kepada Juli (DPO), sedangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa upah yang diterimanya dari Juli (DPO) adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, ada atau tidak ada penjualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pesawaran, yang menjadi Target Operasi (TO) adalah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pesawaran untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Juli (DPO) belum tertangkap sampai saat ini dan statusnya adalah Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa sudah 1 (satu) bulan bekerja untuk Juli (DPO) sebagai penjual narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah) ditangkap di ruang depan sedangkan Terdakwa ditangkap di kamar belakang, beda tempat tetapi masih dalam satu rumah yang sama dan hari yang sama dan waktu yang hampir bersamaan;
 - Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merek Vivo warna hitam tersebut dipergunakan olehnya untuk berkomunikasi dengan Juli (DPO) dan calon pembeli;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Yoga Yolanda Bin Marsaleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rangga Sakti Alias Angga Bin Rusli R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebab Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang menunggu Juli (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi membeli 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis sabu seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada saat Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah, Saksi ditangkap oleh 2 (dua) orang yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan dan sekitar rumah Saksi tersebut, saat berada di kamar belakang rumah Saksi tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kamar tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ditangkap pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari kamar belakang rumah Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi saat itu atas suruhan Juli (DPO);
 - Bahwa Juli (DPO) saat itu tidak jadi datang ke rumah Saksi saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal satu kampung (bukan teman sekampung);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebab Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah) di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa dihubungi oleh Juli (DPO) untuk datang ke rumah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, dimana Terdakwa diminta oleh Juli (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar bagian belakang rumah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi tiba-tiba datang anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan kamar belakang rumah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah) saat itu karena disuruh datang ke rumah tersebut oleh Juli (DPO) lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali/pertama kali datang ke rumah saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah), saat penangkapan dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Rangga alias Angga (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merk Vivo warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan milik Juli (DPO), Terdakwa hanya disuruh untuk menjualkan kembali kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari nya dari Juli (DPO), laku atau tidak narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual;
 - Bahwa cara Juli (DPO) membayarkan upah kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke rumahnya dengan terlebih dahulu janji lewat telepon karena memang Terdakwa sudah mengetahui rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan kerja kepada Juli (DPO) sebagai penjual Narkotika karena pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah sebagai pedagang cabe di Pasar Natar Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang bekerja kepada Juli (DPO) sebagai penjual Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu dari Juli (DPO) untuk dijualkan kemudian Terdakwa harus menyetorkan kembali kepada Juli (DPO) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus paket agak besar seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dari Juli (DPO), kemudian Terdakwa membagi lagi menjadi 2 (dua) bungkus sedang, kemudian masing-masing dari 2 (dua) bungkus sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya setiap paket kecil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket.
 - Bahwa dari pembagian 1 (bungkus) paket sedang yang pertama sudah laku/sudah terjual semua, sedangkan dari 1 (bungkus) paket sedang kedua baru laku/terjual 2 (dua) paket dengan uang penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang sekarang menjadi barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan kenal dengan Juli (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Juli (DPO) setelah dikenalkan oleh Iwan yang merupakan sepupu Terdakwa, yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai kurir narkoba dari Juli (DPO);
 - Bahwa Juli (DPO) yang menyiapkan plastik klip dan sekop kecilnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) bungkus paket seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa tidak menimbanginya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipaksa dan juga tidak diancam oleh Juli (DPO) agar Terdakwa mau menjadi kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau mengedarkan narkoba tersebut jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa lakukan ini dilarang;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi penjual atau kurir narkoba jenis sabu karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal narkoba jenis sabu;
- 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal narkoba jenis sabu dengan total berat 10,89 gram;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 098/10582.00/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Suhendri dan Novida Eka Putri serta diketahui oleh pemimpin cabang Suhendri, yang mana petugas penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,89 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing plastik dengan berat kotor 0,68 gram dan sisanya dengan berat kotor sebesar 10,21 gram yang digunakan untuk persidangan;

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.05.22.212 tertanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si sebagai koordinator kelompok substansi pengujian dan Annisa, S.Si sebagai Penguji, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,4246 tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kamar belakang rumah saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pesawaran terkait penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika anggota Polres Pesawaran melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) di rumahnya, ketika dilakukan pemeriksaan di kamar belakang di rumah saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) ada Terdakwa yang baru saja keluar dari kamar mandi kemudian langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* (HP) merk Vivo warna hitam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit *handphone (HP)* merek Vivo warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Juli (DPO) dan calon pembeli, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan 2 (dua) bungkus klip kecil narkotika jenis sabu yang nantinya akan disetorkan kepada Juli (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Juli (DPO) yang mana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dan uang hasil penjualannya disetorkan kepada Juli (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus paket agak besar seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Juli (DPO) selanjutnya paket besar tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus sedang, kemudian masing-masing dari 2 (dua) bungkus sedang tersebut dibagi lagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya setiap paket kecil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa atas pembagian narkotika jenis sabu tersebut, 1 (bungkus) paket sedang yang pertama sudah terjual semua sementara dari 1 (bungkus) paket sedang kedua baru terjual 2 (dua) paket dengan uang penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Juli (DPO) setiap harinya, baik laku atau tidak laku narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 098/10582.00/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Suhendri dan Novida Eka Putri serta diketahui oleh pemimpin cabang Suhendri, yang mana petugas penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,89 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing plastik dengan berat kotor 0,68 gram dan sisanya dengan berat kotor sebesar 10,21 gram yang digunakan untuk persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.05.22.212 tertanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani



oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si sebagai koordinator kelompok substansi pengujian dan Annisa, S.Si sebagai Penguji, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,4246 tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu



Riko Supiyanto Bin Sukardi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Riko Supiyanto Bin Sukardi yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau



pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuhtinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kamar belakang rumah saksi Rangga alias Angga (berkas terpisah) di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pesawaran terkait penguasaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* (HP) merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Juli (DPO) yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dan uang hasil penjualannya disetorkan kepada Juli (DPO) yang mana Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Juli (DPO) setiap harinya, baik laku atau tidak laku narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus paket agak besar seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Juli (DPO) selanjutnya paket besar tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus sedang, kemudian masing-masing dari 2 (dua) bungkus sedang tersebut dibagi lagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya setiap paket kecil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa atas pembagian narkoba jenis sabtu tersebut, 1 (bungkus) paket sedang yang pertama sudah terjual semua sementara dari 1 (bungkus) paket sedang kedua baru terjual 2 (dua) paket dengan uang penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 098/10582.00/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Suhendri dan Novida Eka Putri serta diketahui oleh pemimpin cabang Suhendri, yang mana petugas penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,89 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing plastik dengan berat kotor 0,68 gram dan sisanya dengan berat kotor sebesar 10,21 gram yang digunakan untuk persidangan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.05.22.212 tertanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si sebagai koordinator kelompok substansi pengujian dan Annisa, S.Si sebagai Penguji, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,4246 tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan definisi perbuatan menjual, bahwa benar terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,89 gram yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, yang mana Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Juli (DPO), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu sehingga unsur "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan total berat 10,89 gram, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang merupakan narkotika serta alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti berbentuk uang sehingga memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt



oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam nyawa dan merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Supiyanto Bin Sukardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal narkotika jenis sabu;
- 11 (sebelas) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan total berat 10,89 gram;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) unit *Handphone (HP)* merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Saharudin Ramanda, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Hakim Ketua,

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Gdt